



PUTUSAN

NOMOR :42/ PID.B/ 2013/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a	: Rajak Ma'ruf alias Jaku;
Tempat lahir	: Marisa;
Umur/Tgl lahir	: 72 Tahun / tahun 1941;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Taluduyunu Utara, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan Alat Bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Rajak Ma'ruf alias Jaku, bersalah telah melakukan tindak pidana barang siapa secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajak Ma'ruf alias Jaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Barang bukti:
 - 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 50 cm dan lebar 6,5 cm dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu; (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah kayu yang berukuran panjang 163 cm dan lingkarannya 9 cm ;



(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa Rajak Ma'ruf alias Jaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa sudah lanjut usia, dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan Tunggal tertanggal 10 April 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-16/Mrs/03/2013, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa RAJAK MA'RUF alias JAKU pada Hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013 bertempat di Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta'menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan. akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Idrus Matoka alias Ka Dui mendatangi kebunnya yang berada di Desa Taluduyunu Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dan sesampainya di kebun dimana saksi korban melihat terdakwa Rajak Ma'ruf alias Jaku sedang memagari kebun milik saksi korban kemudian saksi korban langsung menegur dan berkata kepada terdakwa "pasisa jaku, yilongola buti ilengi make balalo" yang artinya pasisa jaku, mengapa kebun ini di pagar" kemudian di jawab oleh terdakwa "ja uli yombumu uti" yang artinya "6M milik nenek moyangmu ini" mendengar terdakwa berkata demikian terhadap saksi korban, saat itu saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut sehingga tidak lama kemudian terdakwa langsung berlari mengejar kearah saksi korban sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya dan mengangkat parang tersebut kearah atas dan berkata kepada saksi korban "pohulato yio, wanu olapitau totabuu kekeingo



yio" yang artinya " tunggu saja, kalau saya dapat, saya akan potong-potong kecil-kecil tubuhmu" melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan parang saat itu saksi korban langsung berlari untuk menghindari dari kejaran terdakwa dan pada saat saksi korban sedang berlari, tiba-tiba istri saksi korban Nori Tuna'i alias Nori berteriak sambil berkata "wow...atiolo ti ka dui ma oponthode lio" yang artinya "wow...kasihan suamiku akan di potong" mendengar suara demikian saksi Dirman Matoka alias Weni langsung mendatangi untuk meleraikan terdakwa yang saat itu masih mengejar saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban mendengar dimana saksi Dirman Matoka alias Weni berkata kepada terdakwa "ma wolo utii ilongola ma odiye" yang artinya "ada apa ini, mengapa sudah jadi begini" setelah saksi Dirman Matoka alias Weni berkata demikian, terdakwa langsung berhenti mengejar saksi korban dan saat itu juga terdakwa hanya diam dan sekitar beberapa menit kemudian saksi Dirman Matoka alias Weni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan ternyata terdakwa yang saat itu hanya diam langsung mengambil sebuah kayu dan kayu tersebut di pegangnya dengan kedua tangannya kemudian mengejar kembali saksi korban dan kayu tersebut di pukulkan ke tubuh saksi korban namun saat itu saksi korban masih sernpat menghindari sehingga kayu tersebut hanya mengena di tanah. Melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan sebuah kayu, maka saat itu saksi Dirman Matoka alias Weni berbalik berlari kearah saksi korban dan terdakwa untuk meleraikan kembali, Setelah itu saksi korban di ajak pergi oleh saksi Dirman Matoka alias Weni untuk mendatangi kantor Desa Taiuduyunu Utara, sesampainya di Kantor Desa Taiuduyunu Utara, Kepala Desa hanya mengarahkan saksi korban untuk melapor ke Polsek Marisa atas perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Idrus Matoka alias Ka Dui menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, namun tidak berkeberatan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah tanah dan terdakwa mengancam saksi sendiri ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik saksi;
- Bahwa awal kejadiannya saksi melihat terdakwa sedang memagari kebun saksi, dan saat itu juga saksi langsung menegur terdakwa dengan mengatakan „mengapa kebun saya dipagari?“, kemudian terdakwa menjawab „ini bukan kebun nenek moyangmu“, selanjutnya saksi menjawab lagi „ini juga bukan milik nenek moyangmu“ lalu terdakwa mengejar saksi dengan menggunakan parang dan mengatakan „akan saya potong kamu menjadi kecil-kecil“ ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi sudah ada masalah sebanyak 2 (dua) kali berhubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi sendiri dan tanah milik terdakwa berada disebelah tanah milik saksi namun terdakwa melanggar batas;
- Bahwa sebelumnya sudah ada musyawarah namun tidak berhasil ;
- Bahwa yang melihat kejadian pengejaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah istri saksi ;
- Bahwa selain mengejar menggunakan parang, terdakwa juga menggunakan kayu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan terdakwa dilelai oleh anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang keliru, bahwa terdakwa tidak mengejar korban, dan saksi yang terlebih dahulu mengancam terdakwa.

2. Saksi Dirman Matoka, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, namun tidak berkeberatan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Idrus Matoka yang merupakan ayah kandung saksi ;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun bulan Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara terdakwa dan korban, namun saksi melihat terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa setelah melihat terdakwa mengejar korban kemudian saksi langsung melerainya ;



- Bahwa setelah saksi bertanya, ternyata antara terdakwa dan korban mempunyai masalah tanah ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa sering membuat masalah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang keliru, bahwa terdakwa tidak mengejar korban.


3. Saksi Nori Tuna'i, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, namun tidak berkeberatan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Idrus Matoka yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun bulan Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik korban;
- Bahwa awalnya saksi lagi menyapu, lalu melihat terdakwa sedang mengejar korban dengan menggunakan parang dan kayu ;
- Bahwa setelah melihat terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang selanjutnya saksi berteriak dan memanggil anak saksi bernama Dirman Matoka untuk menolong korban ;
- Bahwa saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan kepada korban „saya mau potong kecil-kecil kalau saya dapat“ ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa ada masalah sebelumnya yaitu masalah tanah yang dipagari oleh terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dipagari oleh terdakwa adalah milik korban ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa sering membuat masalah dengan tetangga sekitarnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang keliru, bahwa terdakwa tidak mengejar korban, dan kayu yang terdakwa pakai adalah untuk memagari tanah tersebut bukan untuk mengejar.

4. Saksi Irma Matoka, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, namun tidak berkeberatan memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Idrus Matoka ;

- 
- Bahwa saksi hanya mendengar dan orang-orang korban dengan menggunakan parang ;
 - Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun bulan Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa awalnya saksi hanya lewat di sekitar tanah milik korban lalu melihat terdakwa sedang memagari tanah milik korban tersebut selanjutnya saksi langsung pergi memberitahukan kepada korban bahwa ditanah miliknya tersebut ada terdakwa yang sedang melakukan pemagaran setelah itu korban menuju ke lokasi tanah miliknya ;
 - Bahwa setelah memberitahukan kepada korban, kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi ;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, tanah yang dipagari oleh terdakwa adalah milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang keliru, bahwa terdakwa tidak mengejar korban, dan tanah tersebut adalah milik terdakwa dan bukan milik korban.

5. Saksi Idris Nento, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Idrus Matoka ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang dan kayu ;
- Bahwa cara terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang sambil mengangkat parang tersebut ke atas dan mengayun-ayunkan parang tersebut ;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun bulan Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik korban;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung pergi ke kantor Desa dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara terdakwa dan korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang keliru, bahwa terdakwa tidak mengejar korban.



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai masalah tanah dengan korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang memagari tanah dengan korban datang dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, namun terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa setelah terjadi adu mulut, terdakwa melihat korban mengancam terdakwa dan terdakwa mengatakan „jangan mengancam, karena saya punya parang“ ;
- Bahwa terdakwa mengambil parang tersebut sambil mengangkat keatas dan mengarahkan kepada korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengejar korban ;
- Bahwa kayu yang terdakwa pegang adalah untuk dijadikan pagar dan bukan untuk mengejar korban ;
- Bahwa parang yang terdakwa pakai adalah untuk memotong kayu dan untuk berkebun ;
- Bahwa korban tidak membawa senjata apapun ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dilaporkan di kepala Desa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran panjang 50 cm dan lebar 6,5 cm serta 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 163 cm dan lingkaran 9 cm ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik korban Idrus Matoka ;
- Bahwa awalnya korban diberitahu oleh saksi Irma Matoka bahwa ia melihat terdakwa sedang memagari kebun korban, setelah mendengarnya, selanjutnya korban langsung menuju ke lokasi kebun miliknya dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saat itu juga korban langsung menegur terdakwa dan mengatakan „mengapa kebun saya dipagari?“ , kemudian terdakwa menjawab „ini bukan kebun nenek moyangmu“, selanjutnya korban menjawab lagi „ini juga bukan milik nenek moyangmu“ lalu terdakwa mengatakan „akan saya potong kamu menjadi kecil-kecil“ sambil mengangkat parangnya keatas dan mengayun-ayunkan parang tersebut, kemudian terdakwa mengejar korban ;



Bahwa saksi Nori Tuna'i setelah melihat terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang dan kayu kemudian berteriak dan memanggil saksi Dirman Matoka untuk menolong korban dan kejadian tersebut dilaporkan ke kepala desa ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu surat dakwaan yang hanya memuat satu dakwaan saja yakni pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman perbuatan dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;


Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rajak Ma'ruf alias Jaku yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan"



atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman perbuatan dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari minggu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita, desa Taluduyunu Utara kec. Buntulia Kab. Pohuwato di kebun milik saksi korban Idrus Matoka, awalnya korban diberitahu oleh saksi Irma Matoka bahwa ia melihat terdakwa sedang memagari kebun milik korban, setelah mendengarnya, korban pergi ke lokasi kebun miliknya dan bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, korban langsung menegur terdakwa dan mengatakan „mengapa kebun saya dipagari?“, kemudian terdakwa menjawab „ini bukan kebun nenek moyangmu“, selanjutnya korban menjawab lagi „ini juga bukan milik nenek moyangmu“ lalu terdakwa mengatakan „akan saya potong kamu menjadi kecil-kecil“ sambil mengangkat parangnya keatas dan mengayun-ayunkan parang tersebut, selanjutnya terdakwa mengejar korban ;

Menimbang, setelah melihat terdakwa mengejar korban dengan menggunakan parang dan kayu, saksi Nori Tuna'i kemudian berteriak dan memanggil saksi Dirman Matoka untuk menolong korban dan kejadian tersebut dilaporkan ke kepala desa, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke kepolisian ;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

9



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat rasa trauma terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;


Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berukuran panjang 50 cm serta 1 (satu) buah kayu berukuran panjang 163 cm dan lingkaran 9 cm agar di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rajak Ma'ruf alias Jaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang berukuran panjang 50 cm dan lebar 6,5 cm dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah kayu yang berukuran panjang 163 cm dan lingkarannya 9 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013**, oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY, SH.** Dan **IRWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2013**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISWANDI, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **KO TRISKIE NARENDRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa.

Hakim Anggota



DONNY, SH.



IRWANTO, SH.

Hakim Ketua Majelis



MOHAMMAD SYAFII, SH.

Panitera Pengganti



ISWANDI, SH